



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Pemeriksaan Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.06.06/1/KS.01/1568a/2013 Tanggal 4 Nopember 2013, Laporan Penilaian Fisik Kendaraan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 551.23/10/Dishub/2012 Tanggal 12 Maret 2012, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor S-20/MK.06/WKN.04/KNL.02/2014 Tanggal 19 Pebruari 2014 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang milik negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

KESATU...

l

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai limit barang yang akan dilelang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang;
 2. Berdasarkan keputusan penghapusan ini, daftar barang yang akan dihapus harus dikeluarkan dari Laporan Barang Kuasa Pengguna;
 3. Barang Milik Negara yang akan dihapus, dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualannya disetorkan ke rekening kas umum negara;
 4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan barang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tembusan ke KPKNL dengan dilampiri salinan risalah lelang, salinan Keputusan Penghapusan, *fotocopy* bukti setor ke rekening kas umum negara, laporan barang kuasa pengguna dan asli berita acara serah terima barang tersebut;
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA, NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		KONDISI
							BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki/RC 100 No. Mesin : E104-ID-464005 No. Rangka : MHDRC100PTJ-238968 No. Polisi : BG 4251 BZ	1	1997	2	2.330.000	403.090	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki/A 100 X No. Mesin : A100-ID-198190 No. Rangka : A100-312201 No. Polisi : BG 5863 BZ	1	1996	4	1.930.000	338.890	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki/A 100 X No. Mesin : A100-ID-199451 No. Rangka : MHDA100VXJ-312131 No. Polisi : BG 5857 BZ	1	1996	5	1.850.000	320.050	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki A 100 No. Mesin : A100-ID-199493 No. Rangka : A100-312221 No. Polisi : BG 5862 BZ	1	1996	7	1.830.000	316.590	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda GL Pro No. Mesin : WABAE-1059354 No. Rangka : MH1WABA16XK059041 No. Polisi : BG 3079 BZ	1	1999	8	5.970.000	546.240	RB

NO	JENIS BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA, NO. POLISI	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NUP	NILAI		KONDISI
							BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda GL Pro No. Mesin : WABE-1075849 No. Rangka : MH1WABOOVVK75738 No. Polisi : BG 5203 MZ	1	1997	9	5.100.000	548.000	RB
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki/RC 100 No. Mesin : E104-ID-463999 No. Rangka : MHDRC 100 PTJ 238974 No. Polisi : BG 7981 BZ	1	1997	11	2.240.000	397.600	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Honda GL Pro No. Mesin : WABE1013080 No. Rangka : MH1WABA19VK012969 No. Polisi : BG 5273 MZ	1	1997	13	5.520.000	479.800	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Merk/Type : Suzuki/A100 No. Mesin : A100-ID-198950 No. Rangka : MHDA100VXJ-3122620 No. Polisi : BG 5878 BZ	1	1996	15	1.830.000	302.865	RB
Jumlah							28.600.000	3.653.125	

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


BAHRUL HAYAT, Ph.D